



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1022/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MUCHAMAD KARANKA Bin DEDEN
ANDRIYAN.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 26 Mei 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RSB. Blok I Lt.IV No.6 Rt.012 Rw.06,
Kel.Penjarangan, Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ery Kustriyah,SH. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis,

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1022/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019,
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 24
September 2019 yang pada pokoknya menuntut :-----

Agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Muchamad Karanka Bin Deden Andriyan, bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti :-----
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat netto 2,3599 gram, sisa hasil lab. 2,2416 gram ;-----

Dirampas Untuk di musnahkan ;-----

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1022/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 01 Oktober 2019, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 01 Oktober 2019, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 01 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 01 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-442/JKTUT/2019 tanggal 19 Agustus 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa Muchamad Karanka Bin Deden Andriyan pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di depan mangga dua square Jalan Gunung Sahari, Kec.Pademangan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada saat saksi Hadi Santoso dan saksi Mochtar Wibowo anggota dari Polsek Pademangan Jakarta Utara sedang melakukan razia Kepolisian, tiba-tiba Terdakwa melintas di hadapan para saksi, kemudian para saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa ;-----

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1022/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya dan untuk penggepokan pada di gudanya yang di angkut dari gudanya
putusan.mahkamahagung.go.id kertas yang di dalamnya di duga berisi narkotika jenis
ganja yang saat itu Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok gudang
garam filter dalam kantong bajunya ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut di dapat dengan membeli dari Sdr.Rian (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib di daerah Atrium Senen Jakpus ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam memilki narkotika jenis ganja tersebut untuk selanjutnya akan Terdakwa gunakan sendiri ;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.LAB:2219/NNF/2019, yang telah di tanda tangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polri Kombes Sodio Pratomo dan pemeriksa Vita Lunarti S.Si dan Triwidiastuti Si.Apt, dengan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :-----
 - Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 2,3599 gram. Diberi nomor barang bukti 1097/2019/NF ;-----
 - Barang bukti tersebut disita dari tersangka Muchamad Karanka ;-----
 - Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 1097/2019/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I No.urut 8 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 ;-----
 - Barang bukti setelah diperiksa, dengan no barang bukti 1097/2019/NF sisanya berupa 2 (dua) bungkus dengan berat netto seluruhnya 2,2416 gram. Barang bukti tersebut di masukan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan pengikat warna coklat ;-----

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1022/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai mana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :-----

1. **SAKSI : MOCHTAR WIBOWO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 23.30 Wib, di depan Mangga Dua Square Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Hadi Santoso ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah dilakukan pengeledahan badan / pakaian yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering yang ada di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam ;-----
- Bahwa daun ganja kering tersebut ditemukan di dalam kantong baju depan sebelah kiri ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan anggota Polisi yang lainnya sedang melakukan razia dari Polsek Pademangan Jakarta Utara di depan Mangga Dua Square Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dan setelah kami berhentikan sepeda motor Terdakwa dan kemudian dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas yang berisi daun ganja kering ;-----

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1022/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, di dapat dari mana ganja tersebut ;-----
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa menerangkan rencananya daun ganja tersebut mau digunakan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Mei 2019 ;----
- Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Mei 2019, sudah benar ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan ganja tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine ;-----
- Bahwa pada waktu itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : HADI SANTOSO, keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Polisi Pemeriksa ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi telah berhasil mengamankan seorang laki laki yang mengaku bernama Muchamad Karanka Bin Deden Andriyan ;-----
- Bahwa saksi berhasil menangkap Tersangka Muchamad Karanka Bin Deden Andriyan, pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 23.30 Wib

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1022/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil menangkap Tersangka Muchamad Karanka Bin Deden Andriyan bersama saksi Mochtar Wibowo ;-----
- Bahwa sebabnya Tersangka Muchamad Karanka Bin Deden Andriyan ditangkap, pada saat dilakukan pemeriksaan dari Tersangka kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja ;-----
- Bahwa disaat saksi bersama saksi Mochtar Wibowo menangkap Tersangka Muchamad Karanka Bin Deden Andriyan, Tersangka sedang melintas dari depan Mangga Dua Square Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara, dan saat itu kami sedang melakukan Razia Kepolisian dari Polsek Pademangan Jakarta Utara, kemudian dilakukan pemeriksaan pada tersangka ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan pada Tersangka Narkotika jenis daun ganja kering tersebut disimpan didalam bekas bungkus rokok gudang garam, dan bungkus rokok tersebut disimpan didalam kantong baju depan sebelah kiri tersangka ;-----
- Bahwa cara saksi bersama teman saksi berhasil menangkap Tersangka adalah disaat saksi bersama anggota polisi lainnya sedang melaksanakan Razia kepolisian didepan Mangga Dua Square Jalan Gunung Sahrai Pademangan Jakarta Utara, kemudian tersangka Muchamad Karanka Bin Deden Andriyan, melintas dari operasi razia tersebut, lalu kemudian saksi bersama anggota lainnya menyuruh tersangka berhenti, dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada tersangka, dari tersangka ditemukan berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan diduga Narkotika jenis daun Ganja, yang disimpan didalam kantong baju depan sebelah kiri ;-----
- Bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka Muchamad Karanka Bin Deden Andriyan, berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan / daun yang diduga Narkotika jenis Ganja ;-----
- Bahwa Tersangka Muchamad Karanka Bin Deden Andriyan pada saat ditangkap hanya sendirian ;-----
- Bahwa benar orang tersebut yang saksi tangkap, dan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Ganja ;-----

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1022/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi tersebut yang disita dari Tersangka Muchamad Karanka Bin Deden Andriyan ;-----

- Bahwa keterangan saksi cukup dan keterangan saksi sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan semuanya ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 23 Mei 2019, adalah benar ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 23.30 Wib, di depan Mangga Dua Square Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ketika dilakukan penggeledahan badan / pakaian yang Terdakwa pakai pada saat ada razia, dari dalam kantong baju depan sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering yang Terdakwa bungkus di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rian seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari Sdr. Rian 1 (satu) hari sebelumnya ;-----
- Bahwa ganja tersebut rencananya mau Terdakwa gunakan sendiri ;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut sudah 6 (enam) bulan dan pekerjaan Terdakwa karyawan ;-----

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1022/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan daun ganja tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan Terdakwa belum pernah di hukum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti
/ barang bukti berupa
;-----

- ⇒ 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering
narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,3599 gram, sisa hasil lab 2,2416
gram ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut
dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu
dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis
dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan
putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan
dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam
23.30 Wib, di depan Mangga Dua Square Jalan Gunung Sahari, Pademangan,
Jakarta Utara ;-----
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa daun ganja
kering seberat netto 2,3599 gram ;-----
- Bahwa, daun ganja tersebut diperoleh Terdakwa karena membeli seharga
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan akan dikonsumsi Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa, Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi ganja ;-----

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1022/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyempurnakan hukum pidana dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35

1. Setiap orang ;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, orang siapa saja, yang dalam perkara ini adalah Muchamad Karanka bin Deden Andriyan, yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yang setelah dibacakan dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya ;-----

Ad.3. Unsur : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Pasal 127 (1) a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan disesuaikan dengan fakta persidangan, yang dalam perkara ini Majelis memilih perbuatan memiliki ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan, Terdakwa telah membeli daun kering, yang setelah diperiksa di laboratorium forensic ternyata adalah daun dari tanaman ganja yang mengandung tetrahydrocannabinol (THC), dan termasuk Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman, nomor urut 9 dalam daftar Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan telah terbukti, maka dakwaan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa juga harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti berupa daun ganja kering dengan berat netto 2,3599 gram, serta tidak adanya indikasi lain selain menggunakan sendiri, maka Majelis berkesimpulan, bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasar SEMA No. 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, namun terhadap pidana yang dijatuhkan akan menyimpangi pidana minimal dari Pasal 111 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, disesuaikan dengan pidana yang seharusnya bagi seorang penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak ada pidana denda bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu akan diperhatikan adanya hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1022/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana dan penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa adalah penyalah guna narkotika bagi diri seniri ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa dinyatakan untuk tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan diajukan barang bukti yang berupa daun ganja kering yang keberadaannya dilarang oleh undang-undang, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat akan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD KARANKA Bin DEKEN ANDRIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD KARANKA Bin DEKEN ANDRIYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1022/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,3599 gram, sisa hasil lab 2,2416 gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Selasa, Tanggal : 15 Oktober 2019, oleh kami INDRI MURTINI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, OLOAN HARIANJA,SH.MH. dan SUSILO UTOMO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh DONI BOY FAISAL PANJAITAN,SH sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. OLOAN HARIANJA,SH.MH.

INDRI MURTINI,SH.

2. SUSILO UTOMO,SH.

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1022/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)